

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab terakhir ini dirumuskan kesimpulan dari skripsi ini, dan juga beberapa saran yang diajukan penulis sebagai bahan masukan yang mungkin sedikit banyaknya berguna.

A. Kesimpulan

Setelah penguraian materi tentang masalah kejahatan pencurian dengan kekerasan yang sasarannya harta benda di Wilayah Hukum Polsek Cimanggis, dan usaha-usaha penanggulangannya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan pencurian dengan kekerasan di Polsek Cimanggis adalah;
 - a. Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan dan kriminalitas, di sebabkan karena perubahan harga, pengangguran dan urbanisasi.
 - b. Faktor Agama, agama merupakan salah satu sosial control yang utama melalui tingkah laku dan nilai-nilai keagamaannya. Norma-norma yang terkandung dalam agama menunjukkan hal-hal yang dilarang dan yang diharuskan, mana yang baik dan mana yang buruk.
 - c. Faktor Bacaan, faktor ini disebabkan karena kemajuan teknologi yang mempengaruhi daya pikir manusia/masyarakat dimana

maraknya peredaran buku-buku porno, film, gambar erotik dan pornografi serta cerita detektif.

2. Penanggulangan terhadap kejahatan pencurian dengan kekerasan mencakup tindakan preventif dan tindakan represif yang sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah di lembaga pemasyarakatan. Upaya perbaikan terhadap pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan dilaksanakan dengan mengubah cara penghukuman dan isolasi sebagai ganjaran atas perbuatan itu, ke arah pada suatu sistem pembinaan dan pendidikan serta penyadaran sehingga apa yang telah dirasakan sebagai penderitaan tidak terulang lagi.

B. Saran

1. Mengingat bahwa sasaran yang dihadapi adalah kejahatan dengan kekerasan yang sasarannya harta benda yang terjadi di jalan-jalan umum, tempat-tempat keramaian kota, dimana sangat mempengaruhi perasaan aman bagi warga kota, maka perlu usaha yang lebih intensif terhadap jenis kejahatan ini. Misalnya, mencegah secara dini kejahatan dengan melaksanakan tindakan yang bersifat preventif yaitu dengan melaksanakan patroli rutin, menggalakkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kejahatan dengan kegiatan penyuluhan.
2. Peningkatan kemampuan personil Polsek Cimanggis, serta diimbangi pula dengan penyediaan sarana komunikasi dan sarana yang dapat

mendukung mobilitas pengejaran dan penyelidikan terhadap kejahatan dengan kekerasan.

3. Perlunya pemerintah memuat suatu program yang kiranya sangat bijaksana terutamanya pemerataan akan hak dan kewajiban penduduk tanpa harus melihat status atau golongan, dan adanya perbaikan system lingkungan : perbaikan sistem ekonomi yang merata dan menekan pengangguran dengan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Demikianlah hasil akhir dari penyusunan skripsi ini yang penulis harapkan mampu memebrikan kegunaan baik dari segi praktis maupun akademis. Dari segi praktis maka hasil penek'lian ini diharapkan akan berhasil guna dan berdaya guna bagi pembentuk hukum maupun praktisi hukum. Dari segi akademis maka hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pustaka untuk aspek hukum pidana.